

## **Abstract.**

The development of digital technology has given rise to new forms of transactions and interactions through social media, including the gift feature on TikTok live streaming. This study examines the legal status of giving gifts to content creators from a civil law perspective, specifically whether gifts can be classified as grants or as agreements with legal consequences. This study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, and is analyzed based on the Indonesian Civil Code. The results show that giving gifts through TikTok live streaming has two possible legal statuses. First, if the gift is given voluntarily, unconditionally, and without demands for performance, then its status resembles a grant. Second, if the gift is accompanied by a specific promise or agreement between the giver and recipient, the relationship can be classified as an agreement that gives rise to rights and obligations. In such circumstances, a breach of contract can occur if one party fails to fulfill its performance. Clarity in the legal construction of the gift feature is important to provide legal certainty and protection for the parties.

**Keywords.** Agreement, Civil Law, Content Creator, Default, Grants, Gift Feature, TikTok Live Streaming

## Abstrak.

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk transaksi dan interaksi baru melalui media sosial, termasuk fitur gift pada live streaming TikTok. Penelitian ini membahas kedudukan hukum pemberian gift kepada content creator dari perspektif hukum perdata, khususnya apakah gift dapat dikualifikasikan sebagai hibah atau sebagai perjanjian yang menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian gift melalui live streaming TikTok memiliki dua kemungkinan kedudukan hukum. Pertama, jika gift diberikan secara sukarela, tanpa syarat, dan tanpa tuntutan prestasi, maka kedudukannya menyerupai hibah. Kedua, jika pemberian gift disertai janji atau kesepakatan tertentu antara pemberi dan penerima, hubungan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam kondisi demikian, wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya. Kejelasan konstruksi hukum terhadap fitur gift penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan para pihak.

Kata kunci. Content Creator, Fitur gift, Hukum Perdata, Hibah, Live streaming TikTok, Perjanjian, Wanprestasi